

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai Negara yang berkembang, Indonesia melaksanakan pembangunan di berbagai bidang. Salah satu aspek pembangunan adalah pembangunan di bidang hukum, yang sangat diharapkan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara hukum. Untuk menegakkan Negara hukum serta untuk menegakkan tertib hukum guna mencapai tujuan Negara Republik Indonesia yaitu untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Perkembangan hukum akan selalu berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Demikian pula permasalahan hukum juga akan ikut berkembang seiring dengan perkembangan permasalahan yang ada di masyarakat. Selain perkembangan hukum, pendidikan, kebudayaan dan teknologi juga mengalami perkembangan. Tetapi disadari atau tidak disadari oleh masyarakat bahwa tidak selamanya perkembangan itu membawa dampak positif, akan tetapi dapat membawa dampak negatif yang berakibat timbulnya suatu kejahatan apa yang disebut dengan istilah “kejahatan merupakan bagian kehidupan sosial, hidup, dan tidak terpisahkan dari kegiatan manusia sehari-hari”. Perampokan, pemerkosaan, penipuan, penodongan dan perilaku sejenis menunjukkan dinamika sosial, suatu bentuk dari kehidupan sosial.¹

¹Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung, PT. Alumni Bandung, 2006, hlm 81.

Kesadaran hukum masyarakat haruslah dimulai dari lingkup yang paling kecil yaitu lingkup lingkungan keluarga. Dalam suatu lingkungan keluarga besar terdapat anggota-anggota keluarga diantaranya adalah ayah, ibu, kakek, nenek, paman, bibi, anak dan lain-lain. Namun banyak juga dalam keluarga kecil yang hanya terdapat ayah, ibu, dan anak. Ayah sebagai seorang kepala keluarga yang memimpin suatu keluarga. Ibu yang bertugas sebagai ibu rumah tangga yang berkewajiban mengurus rumah.

Di lingkungan keluarga ayah ibu sebagai pasangan suami istri haruslah bisa menjaga keharmonisannya. Apabila pasangan suami istri tidak bisa menjaga hubungan dengan baik maka yang timbul adalah suatu pertengkaran dalam lingkungan keluarga. Pertengkaran dalam lingkungan keluarga dapat menimbulkan kejahatan dalam lingkungan keluarga yang mana kejahatan ini sangatlah banyak terjadi, namun jarang sekali terungkap karena dianggap sebagai urusan pribadi keluarga. Hal tersebut juga dikarenakan oleh kebiasaan masyarakat yang cenderung menutup-nutupi atau disembunyikan dari khalayak umum karena memang dianggap suatu aib keluarga.

Kejahatan yang timbul dalam lingkungan keluarga antara lain kekerasan fisik, pemukulan oleh ayah, penganiayaan, kekerasan psikis dan bahkan kekerasan seksual terhadap anak kandung. Kekerasan yang dilakukan seorang ayah dalam lingkungan keluarga mempunyai pengaruh yang sangat buruk terhadap perkembangan psikologis anak yang masih dalam pertumbuhan.

Sebagai generasi penerus bangsa anak merupakan tunas bangsa yang akan melanjutkan eksistensi suatu bangsa, dalam hal ini adalah bangsa Indonesia. Namun

pada akhir-akhir ini sering muncul pemberitaan di koran, televisi, majalah dan media massa lainnya kasus tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak, dalam hal ini ayah yang memaksa anak kandungnya untuk bersetubuh dengannya. Hal ini merupakan suatu ancaman yang sangat besar dan berbahaya bagi anak yang notabene generasi penerus bangsa. Kejadian seperti itu dapat dianggap sebagai salah satu indikator buruknya kualitas perlindungan anak.

Masalah kekerasan seksual di Indonesia khususnya terhadap anak perlu mendapatkan perhatian yang lebih serius lagi. Siapapun korbannya, baik sebagai seorang ibu, perempuan dewasa maupun anak-anak, menjadi korban kejahatan adalah sesuatu hal yang tidak pernah diinginkannya. Pada kasus kekerasan seksual sering kali pelakunya adalah orang dekat dengan kehidupan sehari-harinya, bahkan mungkin sangat dekat sekali, atau bisa jadi pelaku adalah salah satu dari anggota keluarganya.

Upaya-upaya perlindungan anak harus dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan Negara. Dalam pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak ditentukan bahwa, "Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan".

Seorang anak pada hakikatnya tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik dan sosial dalam kehidupannya. Sehingga keberadaan anak yang belum mampu untuk hidup mandiri tentunya sangat membutuhkan seseorang sebagai tempat berlindung agar terhindar dari segala bentuk perlakuan yang tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak anak. Sebagai makhluk yang lemah, sudah seharusnya anak di dalam

keluarga mendapatkan perlindungan dan rasa nyaman dari orang tuanya. Arif Gosita mengatakan bahwa anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta maupun pemerintah) baik secara langsung maupun tidak langsung.²

Orang tua sebagai mana ketentuan pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatakan bahwa, orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk :

1. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak
2. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan bakat dan minatnya
3. Mencegah terjadinya perkawinan pada saat usia anak-anak, dan
4. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai-nilai budi pekerti pada anak.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa peran dan kewajiban orang tua yang sesungguhnya adalah untuk menjaga dan selalu memberikan perlindungan dalam segala hal terhadap anak. Namun, pada kenyataannya masih ada saja bahkan banyak orang tua yang bersikap tidak sesuai pada peraturan yang ada, mulai dari penelantaran, penganiayaan, menyuruh bekerja bahkan tega memperkosa anak kandungnya sendiri (incest). Hal ini tentunya akan menjadi ancaman terhadap keluarga dalam sebuah hubungan keluarga. Orang tua yang seharusnya melindungi anak, justru merusak masa depan darah dagingnya sendiri.

² Arif Gosita, yang dikutip oleh Maidin Gultom *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta Akademi Pressindo, 1989, hlm 18.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ada pasal yang mengatur masalah perkosaan, yaitu pasal 285 KUHP yang berbunyi ; “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang yang bukan istrinya, bersetubuh dengan dia, dihukum, karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas (12) tahun.”

Namun pasal yang khusus mengatur masalah perkosaan yang dilakukan oleh ayah terhadap anak kandungnya tidak ada diatur. Jadi, masalah tersebut dimasukkan ke dalam perbuatan cabul seperti yang diatur dalam pasal 294 ayat (1) KUHP, yang berbunyi ; “Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya yang belum dewasa, anak tiri atau anak pungutnya, anak peliharaannya, atau dengan seorang yang belum dewasa yang dipercayakan padanya untuk ditanggung, dididik atau dijaga, atau dengan bujang atau orang sebahawnya yang belum dewasa, dihukum penjara selama-lamanya tujuh (7) tahun.”

Sedangkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, masalah tersebut diatur dalam pasal 81 ayat (1) yang berbunyi ; “ Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima belas (15) tahun dan paling singkat tiga (3) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,- dan paling sedikit Rp.60.000.000,-.”

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, berbunyi ; “Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan

harkat dan martabat kemanusiaan, serta terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak dan sejahtera.”

Apa yang dimaksud dengan anak dan perlindungan anak dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yaitu ;

1. Anak adalah seorang yang belum berusia delapan belas (18) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Tidaklah wajar atau tidak masuk akal orang sehat, seorang ayah sanggup atau sampai hati menghancurkan masa depan dari anak kandungnya sendiri yang sudah pasti akan menjadi hitam kelam dan akan menjadi suatu trauma yang tidak berkesudahan bagi diri si anak tersebut di kemudian hari. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka penulis ingin mengkaji lebih mendalam dalam bentuk skripsi dengan judul, **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA AYAH KANDUNG YANG MEMAKSA ANAK KANDUNG UNTUK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DI BAWAH ANCAMAN KEKERASAN”**.(Studi Putusan No.232/Pid.Sus/2016/PN. Lbp).

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang tersebut, maka dapat diambil suatu permasalahan yang penulis identifikasi yaitu, bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana Ayah Kandung Yang Memaksa Anak Kandung Untuk Melakukan Persetubuhan Di Bawah Ancaman Kekerasan (Studi Putusan No.232/Pid.Sus/2016/PN. Lbp)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian berdasarkan permasalahan di atas yaitu untuk mengetahui Pertanggungjawaban Pidana Ayah Kandung Yang Memaksa Anak Kandung Untuk Melakukan Persetubuhan Di Bawah Ancaman Kekerasan (Studi Putusan No.232/Pid.Sus/2016/PN. Lbp).

D. Manfaat Penelitian

Penulisan skripsi ini dilakukan dengan harapan akan dapat memberikan manfaat yaitu ;

1. Manfaat Teoritis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya Hukum Pidana Anak.

2. Manfaat Praktis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada aparat penegak hukum antara lain Polisi, Jaksa, Hakim dan Petugas yang terkait dalam penanganan anak yang menjadi korban tindak pidana. Bahwa saat ini

fenomena kejahatan terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa semakin meningkat.

3. Manfaat Bagi Penulis

Bahwa penulisan skripsi ini sebagai syarat untuk memenuhi kelulusan program Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.

BAB II

URAIAN TEORITIS

A. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai “*toerekenbaarheid*”, “*criminal responsibility*”, “*criminal liability*.” Bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggungjawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindak tersebut tercela, tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.³

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas perbuatan yang dilakuan. Dengan mempertanggungjawabkan perbuatan yang tercela itu pada si pembuat, apakah si pembuatnya juga dicela atautkah si pembuatnya tidak dicela. Pada hal yang pertama maka si pembuatnya tentu dipidana, sedangkan dalam hal yang kedua si pembuatnya tentu tidak dipidana.⁴

³EY Kanter dan SR Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia danPenerapannya di Indonesia*, Jakarta, Storia Grafika, hal 234.

⁴*Ibid.*

Sistem pertanggungjawaban pidana di dalam hukum pidana saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut.

Roeslan Saleh menyatakan bahwa :

“Dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggungjawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan soal filsafat.”⁵

Pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk pada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana tergantung pada soal, apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana. Tetapi, manakala dia mempunyai kesalahan, walaupun dia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, dia tidak dipidana. Asas yang tidak tertulis “Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”, merupakan tentu dasar daripada dipidananya si pembuat.⁶

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan

⁵Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1982, hal.10.

⁶Roeslan Saleh, *Op cit*, hal.75.

dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar) untuk orang itu dilihat dari sudut kemampuan pertanggungjawaban. Maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan. Dikatakan seseorang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*), bilamana pada umumnya.⁷

Selanjutnya E.Y Kanter dan SR Sianturi menjelaskan bahwa unsur mampu bertanggungjawab mencakup al ;⁸

a. Keadaan jiwanya :

1. Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (*temporair*);
2. Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, *imbecile* dan sebagainya); dan,
3. Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/*reflexe bewenging*, melindur/*slaapwandel*, mengganggu karena demam/*koorts*, ngidam dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.

b. Kemampuan jiwanya ;

1. Dapat menginsyafi hakikat dari tindakannya;
2. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak ; dan

⁷ E. Y.Kanter dan SR Sianturi, *Op cit*, hal 249.

⁸ *Ibid.*

3. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Lebih lanjut E.Y Kanter dan S.R. Sianturi⁹ menjelaskan bahwa :

Kemampuan bertanggungjawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan “jiwa” (*geestelijk vermogens*), dan bukan kepada keadaan dan kemampuan “berfikir” (*verstanddelijke vermogens*) dari seseorang. Walaupun dalam istilah yang resmi digunakan dalam Pasal 44 KUHP adalah *verstanddelijke vermogens*, untuk terjemahan dari *verstanddelijkevermogens* sengaja digunakan istilah “keadaan dan kemampuan jiwa seseorang”

Pertanggungjawaban pidana disebut sebagai “*toerekenbaarheid*” dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak.¹⁰ Petindak disini adalah orang, bukan makhluk lain. Untuk membunuh, mencuri, menghina dan sebagainya, dapat dilakukan oleh siapa saja. Lain halnya jika tindakan merupakan menerima suap, menarik kapal dari pemilik/pengusahanya dan memakainya untuk kepentingan diri sendiri.

2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum. Namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dia dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan.

⁹*Ibid.*

¹⁰Roeslan Saleh, *Op cit*, hal.45.

Menurut Roeslan Saleh¹¹, tidaklah ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidak bersifat melawan hukum. Maka lebih lanjut dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu haruslah ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan haruslah dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa maka terdakwa haruslah;

- a. Melakukan perbuatan pidana;
- b. Mampu bertanggungjawab;
- c. Dengan kesengajaan atau kealpaan, dan
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.

Berdasarkan uraian diatas, jika keempat unsur tersebut ada, maka orang yang bersangkutan atau pelaku tindak pidana dimaksud dapat dinyatakan mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga ia dapat dipidana.

Orang yang dapat dituntut didepan pengadilan dan dijatuhi pidana haruslah melakukan tindak pidana dengan kesalahan. Kesalahan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu;

1. Kemampuan bertanggungjawab :
2. Sengaja (*dolus/opzet*) dan lali (*culpa/alpa*)
3. Tidak ada alasan pemaaf.¹²

¹¹*Ibid.*

¹² TRI Andrisman, 2009, *Asas- Asas dan Aturan Umum Hukum Pidana di Indonesia*, Edisi Revisi, Bandar Lampung, Universitas Lampung ,hal .91.

Pengertian kesalahan sebagai pengertian hukum dapat diketahui dari beberapa pendapat sarjana sebagai berikut ;¹³

a. Mezger mengatakan :

“Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap si pembuat tindak pidana”.

b. Simons mengatakan :

“Sebagai dasar untuk pertanggungjawaban dalam hukum pidana, Ia berupa keadaan fisik dari si pembuat dan hubungannya terhadap perbuatannya dan dalam arti bahwa berdasarkan keadaan fisik itu perbuatannya dapat dicelakan si pembuat”

c. Pompe mengatakan:

“Pada pelanggaran norma yang dilakukan karena kesalahannya, biasanya sifat melawan hukum itu merupakan segi luarnya. Yang bersifat melawan hukum itu adalah perbuatannya. Segi dalamnya, yang bertalian dengan kehendak si pembuat adalah kesalahan.”

Bila hendak dihubungkan petindak dengan tindakannya dalam rangka mempertanggungjawabkan pidana si petindak atas tindakannya, agar supaya dapat ditentukan pemidanaan kepada petindak harus diteliti dan dibuktikan bahwa:

- a. Subyek harus sesuai dengan perumusan undang-undang;
- b. Terdapat kesalahan pada petindak;
- c. Tindakan itu bersifat melawan hukum;

¹³*Ibid.*

- d. Tindakan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang (dalam arti luas);
- e. Dan dilakukannya tindakan itu sesuai dengan tempat, waktu dan keadaan lainnya yang ditentukan dalam undang-undang.¹⁴

Menurut Moeljatno¹⁵ unsur-unsur pertanggungjawaban pidana adalah ;

- 1. Kesalahan;
- 2. Kemampuan bertanggungjawab;
- 3. Tidak ada alasan pemaaf.

Selanjutnya Moeljatno¹⁶ menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada :

- a. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum; (faktor akal)
- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi (faktor perasaan/kehendak).

Tegasnya bahwa, pertanggungjawaban pidana adalah merupakan pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Dengan kata lain, masyarakat menolak suatu perbuatan tertentu yang diwujudkan dalam bentuk larangan atas perbuatan tersebut. Sebagai konsekuensi penolakan masyarakat tersebut, sehingga orang yang melakukan perbuatan tersebut akan dicela, karena dalam kejadian tersebut sebenarnya pembuat

¹⁴ E.Y Kanter dan SR Sianturi, *Op cit*, hal.253.

¹⁵ Moelyatno, 2008, *Asas-Asas Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, hal 56.

¹⁶ *Ibid.*

dapat berbuat lain. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan pidana tertentu.

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Pembentuk undang-undang telah menggunakan perkataan “*strafbaarfeit*” untuk menyebutkan apa yang dikenal sebagai “tindak pidana” di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tanpa memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan perkataan “*strafbaarfeit*” tersebut.

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaarfeit*”. Menurut Vos pengertian “*strafbaarfeit*” adalah suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.¹⁷

Menurut Soedarto, terhadap istilah “*strafbaarfeit*” dalam perundang-undangan dapat dijumpai dengan berbagai istilah lain yang maksudnya sama dengan “*strafbaarfeit*”, antara lain seperti ; peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum serta tindak pidana.¹⁸

Soedarto merumuskan tindak pidana sebagai perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang dilakukan oleh orang yang memungkinkan pemberian

¹⁷Bambang Poernomo, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hal.91.

¹⁸Soedarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Semarang, Yayasan Sudarto (Fakultas hukum Dipenogoro), hal 38.

pidana.¹⁹ Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana.²⁰

Moeljatno menganggap lebih tepat dipergunakan istilah perbuatan pidana. Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.²¹

Menurut Simon, *strafbaarfeit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.²²

Van Hamel merumuskan bahwa *strafbaarfeit* adalah kelakuan (*handeling*) orang yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaarding*) dan dilakukan dengan kesalahan.²³

Mengenai pengertian dari tindak pidana diantara para sarjana hukum belum ada keseragaman pendapat. Oleh karena itu para sarjana memberikan pengertian yang

¹⁹*Ibid.*

²⁰*Ibid.*

²¹Moeljatno, *Op cit.* hal.54.

²²Soedarto, *Op cit.* hal.40-41.

²³*Ibid.*

berbeda-beda, tetapi pada dasarnya dapat dikelompokkan dalam dua pandangan (aliran), yaitu pandangan *monoistis* dan pandangan *dualistis*.

Mengenai pengertian *strafbaarfeit*, Soedarto membagi menjadi dua pandangan sebagai berikut ;²⁴

- a. Pandangan monoistis yaitu melihat keseluruhan syarat untuk adanya pidana itu kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan.
- b. Pandangan “perbuatan pidana” (*criminal act*) dan “pertanggungjawaban pidana” (*criminal responsibility*)

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Seseorang dapat dijatuhi pidana apabila orang itu telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang telah dirumuskan dalam KUHP, karena pada umumnya pasal-pasal dalam KUHP terdiri dari unsur-unsur tindak pidana.

Lamintang menyebutkan adapun unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut;²⁵

- a. Unsur- unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya.
- b. Unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah :²⁶

- a. Kesengajaan atau ketidakjujuran (*dolus/culpa*);
- b. Maksud atau *vernemen* pada suatu percobaan atau *poging*,
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk*, misalnya seperti yang terdapat di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedacthe raad*, misalnya seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;

²⁴*Ibid.*

²⁵P.A.F Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hal.193.

²⁶*Ibid.*

- e. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat didalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah ;²⁷

- a. Sifat melanggar hukum *wederrechtelijkheid* ;
- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seseorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Unsur-unsur tindak pidana yang dikemukakan oleh D. Simons, ahli hukum dalam pandangan monoistis, yaitu :²⁸

- a. Perbuatan manusia (positif dan negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- b. Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*);
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*);
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*);
- e. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvaatbaarpersoon*)

Menurut Van Hamel, unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut :²⁹

- a. Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang;
- b. Bersifat melawan hukum;
- c. Dilakukan dengan kesalahan;
- d. Patut dipidana.

Sedangkan unsur-unsur tindak pidana menurut golongan yang mempunyai pandangan dualistis adalah sebagai berikut :³⁰

- a. Vos
Menurut Vos, *strafbaarfeit* hanya berunsurkan;
1) Kelakuan manusia ;
2) Diancam pidana dalam undang- undang.

²⁷*Ibid*

²⁸Soedarto, *Op cit*, hal 41.

²⁹*Ibid*

³⁰*Ibid*

- b. Pompe
Tindak pidana ada beberapa unsur, yaitu:
 - 1) Perbuatan manusia yang bersifat melawan hukum;
 - 2) Dilakukan dengan kesalahan.

- c. Moeljatno
Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur;
 - 1) Perbuatan (manusia) :
 - 2) Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil):
 - 3) Bersifat melawan hukum (syarat materiil).

Menurut Soedarto, untuk adanya pemidanaan terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat pemidanaan sebagai berikut :³¹

- a. Adanya perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang;
- b. Perbuatan bersifat melawan hukum (tidak ada alasan pemaaf)
- c. Terhadap pelakunya atau orang harus ada unsur kesalahan;
- d. Orang yang melakukan tindakan mampu bertanggungjawab;
- e. Dolus atau culpa (tidak ada alasan pemaaf).

C. Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak

1. Pengerian Persetubuhan

Dalam tatanan kehidupan masyarakat, seringkali masyarakat menganggap bahwa antara persetubuhan dan pemerkosaan memiliki makna yang sama, padahal pada dasarnya persetubuhan dan pemerkosaan mempunyai perbedaan yang secara teori dapat dan dengan mudah dibedakan.

Jika perbuatan dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, maka perbuatan tersebut adalah pemerkosaan, tetapi apabila perbuatan tersebut disertai

³¹*Ibid.*

dengan bujuk rayu sehingga membuat korban melakukan hubungan intim, maka perbuatan tersebut disebut persetubuhan.

Pengertian persetubuhan menurut rumusan KUHP adalah sesuai dengan *Arrest Hoge Raad* disebutkan:³²

“Tindakan memasukkan kemaluan laki-laki kedalam kemaluan perempuan yang pada umumnya menimbulkan kehamilan, dengan kata lain bilamana kemaluan itu mengeluarkan airmani di dalam kemaluan perempuan. Oleh karena itu, apabila dalam peristiwa perkosaan walaupun kemaluan laki-laki telah agak lama masuknya ke dalam kemaluan perempuan, air mani laki-laki belum keluar hal itu merupakan perkosaan, akan tetapi percobaan perkosaan.”

Menurut Andi Zainak Abidin Farid³³ berpendapat bahwa persetubuhan itu terjadi karena pertemuan atau peraduan alat kelamin laki-laki dan perempuan baik keluar air mani ataupun tidak. Pandangan tersebut juga menegaskan bahwa “persetubuhan itu dapat terjadi dengan adanya perpaduan dua jenis kelamin yang berbeda, yaitu jenis kelamin laki-laki dan perempuan.

Pengertian persetubuhan tersebut masih pengertian dari aliran klasik dan menurut teori modern tanpa mengeluarkan air mani pun maka hal tersebut sudah dapat dikatakan sebagai persetubuhan sehingga tepat jika disebut hanya sebagai percobaan.

2. Pengertian Tindak Pidana Percabulan Terhadap Anak

a. Persetubuhan Terhadap Anak di KUHP

Pengaturan persetubuhan terhadap anak menurut KUHP antara lain diatur di dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP, persetubuhan al :

³²Andi Zainal Abidin Farid,2007, *Hukum Pidana I*, Cetakan kedua, Jakarta, Sinar Grafika, hal 339.

³³*Ibid.*

“Barangsiapa bersetubuh dengan seseorang perempuan di luar perkawinan, yang diketahui atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas (15) tahun atau jika umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan (9) tahun.”

Apabila rumusan Pasal 287 ayat (1) KUHP dirinci, terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur subyektif;

a. Perbuatan;bersetubuh.

Artinya pemekosaan terhadap anak terjadi kerana ada persetubuhan yang terjadi baik diluar kehendak korban maupun didalam kehendak korban sendiri (suka sama senang). Atas dasar suka sama senang korban tersebut tidak dipidana kecuali anak mengetahui bahwa pelaku sudah bersuami, sehingga anak tersebut dipidana dengan Pasal 284 KUHP.

b. Objeknya dengan perempuan di luar kawin, artinya perempuan di luar kawin.

c. Yang umurnya belum 15 (lima belas) tahun; atau jika umurnya tidak jelas dan belum waktunya untuk kawin.

Adapun indikator anak yang belum waktunya disetubuhi ini ada pada bentuk fisik dan psikis. Bentuk fisik terlihat pada wajah dan tubuhnya yang masih anak-anak, seperti tubuh anak-anak pada umumnya, belum tumbuh buah dada atau belum tumbuh rambut kemaluannya, atau mungkin belum datang haid.

d. Unsur subjektif;

Diketuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum 15 (lima belas) tahun.

Dalam kejahatan ini dirumuskan kesalahannya, yang berupa kesengajaan, yakni diketahuinya belum 15 (lima belas) tahun dan kealpaan, yakni sepatutnya belum 15 (lima belas) tahun atau jika umurnya tidak jelas, belum waktunya untuk kawin.

b. Persetubuhan Anak Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak

Pasal 1 angka 2 UU Nomor 23 tahun 2002 menentukan perlindungan anak adalah segala hal kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dan kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (*child abused*), eksploitasi, dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang secara wajar, baik fisik, mental, dan sosialnya.

Didalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, tindak pidana persetubuhan terhadap anak diatur secara tegas dalam Pasal 81 ayat (1) dan (2) yang rumusannya sebagai berikut :

1. Setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)
2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat,

serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Dalam hukum pidana di Indonesia berlaku asas “*Lex Specialis derogat lex generalis*”, dimana asas ini mengatakan bahwa aturan khusus mengesampingkan aturan umum. Hal ini untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan suatu peraturan perundang-undangan.³⁴

Dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Anak khususnya Pasal 81 maka dapat dipastikan bahwa Pasal 287 KUHP sudah tidak dapat diterapkan lagi bagi pelaku persetujuan yang dilakukan terhadap anak, sebab dalam Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak telah diatur secara khusus mengenai ketentuan pidana materiil delik persetujuan yang dilakukan terhadap anak.

Jadi dalam hal ini Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak merupakan “*lex specialis derogate lex generalis*” dari Pasal 287 KUHP dimana dalam penerapan hukum delik persetujuan yang dilakukan terhadap anak di bawah umur, penggunaan Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak harus didahulukan dari Pasal 287 KUHP.

D. Pengertian Kekerasan

Dalam Pasal 89 Buku I Bab IX KUHP berbunyi : “Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan.”³⁵

³⁴ H Zaeni Asyhadie dkk, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta , RajaGrafindo, hal 45.

³⁵ Moeljatno, *Op cit.* hal 44.

Selanjutnya oleh R. Soesilo³⁶ menjelaskan bahwa “yang dimaksud melakukan kekerasan itu membuat orang pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah). Kemudian dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut :

“Melakukan kekerasan” artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah. Misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dsb. Yang dimaksud dengan “melakukan kekerasan” dalam pasal ini ialah “membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya”. “Pingsan” artinya “tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya” umpamanya memberi minuman racun kecubung atau obat dan lain-lain, sehingga orangnya tidak ingat lagi. “Orang yang pingsan” itu tidak dapat mengetahui apa yang terjadi akan dirinya. “Tidak berdaya” artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga ia tidak dapat mengadakan perlawanan sedikit pun. Misalnya mengikat dengan tali kaki dan tangannya, mengurung dalam kamar, memberikan suntikan, sehingga orang itu lumpuh, orang tidak berdaya dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya.”³⁷

Ada dua fungsi kekerasan dan hubungannya dengan tindak pidana yang bersangkutan, yaitu sebagai berikut;

- a. Kekerasan yang berupa cara melakukan suatu perbuatan.

Kekerasan disini memerlukan syarat akibat ketidakberdayaan korban. Ada *causal verband* antara kekerasan dengan ketidakberdayaan korban. Contoh: kekerasan perkosaan, yang digunakan sebagai cara dari memaksa bersetubuh. Juga pada pemerasan (Pasal 368 KUHP), yang mengakibatkan korban tidak berdaya, dengan ketidakberdayaan itulah yang menyebabkan korban dengan terpaksa menyerahkan benda, membuat utang atau menghapuskan piutang.

³⁶R. Soesilo, 1988, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Dengan Pasal Demi Pasal*, Bogor, Politea, hal 125.

³⁷*Ibid.*

- b. Kekerasan yang berupa perbuatan yang dilarang dalam tindak pidana, bukan merupakancara melakukan perbuatan. Contohnya: kekerasan pada Pasal 211 KUHP atau Pasal 212 KUHP.

Berdasarkan uraian di atas, maka kekerasan dalam pengertian Pasal 285 KUHP (kekerasan yang disebut pertama) dapatlah didefinisikan sebagai "suatu cara/upaya berbuat (sifatnya abstrak) yang ditujukan pada orang lain yang untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan menggunakan kekuatan badan yang besar, kekuatan badan mana mengakibatkan bagi orang lain itu menjadi tidak berdaya secara fisik." Keadaan tidak berdaya itulah, orang yang menerima kekerasan terpaksa menerima segala sesuatu yang akan diperbuat terhadap dirinya (walaupun bertentangan dengan kehendaknya), atau melakukan perbuatan sesuai atau sama dengan kehendak orang menggunakan kekerasan yang bertentangan dengan kehendaknya sendiri.³⁸

Adapun kekerasan sering terjadi terhadap anak yang dapat merusak, berbahaya dan menakutkan anak. Anak yang menjadi korban kekerasan menderita kerugian, tidak saja bersifat material, tetapi juga bersifat immaterial seperti goncangan emosional dan psikologis yang dapat mempengaruhi kehidupan masa depan anak. Pelaku tindak kekerasan terhadap anak bisa saja orang tua (ayah dan/atau ibu korban), anggota keluarga, masyarakat bahkan pemerintah sendiri (aparatus penegak hukum dan lain-lain).³⁹

³⁸Adami Chazawi, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta, RajaGrafindo, hal 64.

³⁹Maidin Gultom, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung, Refika Aditama, hal 1.

E. Pengertian Anak

Pengertian anak secara yuridis formal dirumuskan antara lain dalam Kamus Hukum⁴⁰ yang mengatakan bahwa “anak” (ind), *Pupil mindergarije onder voogdeiy* (Bld), adalah anak yang berada dibawah pengawasan orang tua/wali. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia secara etimologi⁴¹ dengan singkat merumuskan bahwa, “Anak adalah keturunan, anak menusia yang masih kecil, dst”.

Hal ini berarti yang dimaksud adalah anak masih di bawah usia dewasa yang masih butuh pengasuhan, pendidikan, pembinaan, perlindungan dan pengayoman. Kedua rumusan pengertian tersebut walaupun berbeda dari sudut pandang keilmuan, namun mengandung maksud yang sama dan dapat disimpulkan bahwa anak adalah setiap orang yang dilahirkan dan belum berusia dewasa.

Berikut ini pengertian anak yang termuat dalam beberapa perundang-undangan yang terkait dengan hal tersebut , yaitu;

a. Pengertian Anak menurut KUHPidana

Anak dalam Pasal 45 KUHP adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.

b. Pengertian Anak menurut KUHPerdara

Pasal 330 KUHPerdara merumuskan, orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur dua puluh (21) tahun dan tidak lebih dahulu kawin.

⁴⁰Yan PramadyaPuspa, 1990, *Kamus Hukum*, Jakarta, Aneka, hal 66 dan 694.

⁴¹Anton Moeliono dkk, 1998, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Departemen Pendidikan, hal 30-31.

- c. Pengertian Anak menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terdapat dalam Pasal 1 ayat (1);
Anak adalah seseorang yang belum berusia delapan belas (18) tahun termasuk anak di dalam kandungan.
- d. Pengertian Anak menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974
Seorang pria hanya diizinkan kawin apabila setelah mencapai 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita telah mencapai enam belas (16) tahun.
- e. Pengertian Anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.
Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur dua belas (12) tahun, tetapi belum berumur delapan belas (18) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- f. Pengertian Anak menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Anak didefinisikan dalam Pasal 1 angka 5 bahwa anak adalah setiap manusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
- g. Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, pengertian anak tercantum dalam Pasal 1 angka 2 sebagai berikut:
Anak adalah seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah.

F. Pengertian Ayah

Dalam Kamus Bahasa Indonesia⁴² mengartikan ayah adalah orang tua laki-laki seorang anak, dengan kata lain ayah adalah kepala keluarga, yang dapat pula diartikan laki-laki yang menjadi kepala keluarga.

G. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Ayah Kandung Melakukan Persetubuhan Dengan Anak Kandung

Kasus tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh ayah kandung terhadap anak kandungnya merupakan hal sangat sulit dipercaya. Kasus tersebut hanya akan dapat terungkap jika korban berani melapor atau jika sudah terjadi kehamilan baru dapat terungkap.

Faktor-faktor penyebab terjadinya persetubuhan yang dilakukan oleh ayah kandung terhadap anak kandung adalah sebagai berikut :

1. Ayah cabul hobi mengakses pornografi

Sebagian besar ayah cabul melakukan aksi bejatnya lantaran terinspirasi dari situs-situs porno yang kerap mereka akses. Rata-rata pelaku sering mengakses situs-situs porno dengan menggunakan Handphonemereka. Hal ini merupakan konsekuensi dari perkembangan teknologi internet yang dahulu hanya dapat diakses melalui komputer yang sekarang dapat diakses melalui Handphone di mana saja dan kapan saja.

⁴²Anton Moeliono dkk, *Op cit*, hal 120.

2. Rumah Sempit

Faktor sempitnya rumah menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pencabulan oleh ayah kandung. Pemerkosan itu terjadi di bilik sempit atau rumah petak. Tidak ada privasi karena dalam rumah kecil semuanya bercampur. Ayah yang bejat moralnya akan terangsang melihat putri kandungnya tidur atau berganti pakaian saat mandi.

"Bisa jadi karena rumahnya kecil, kemudian letak kamar mandi yang berdekatan dengan ruang lainnya ditambah juga pembatas antara kamar mandi dengan ruangan yang lainnya tidak jauh jadi dari situ bisa timbul niat-niat yang tidak bagus.

3. Kesempatan

Kesempatan menjadi pendukung dalam niat jahat pelaku, tentunya hal ini tidak akan terjadi jika seseorang memiliki dasar agama yang kuat. Kesempatan dalam hal ini keadaan rumah yang sepi karena istri bekerja atau menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) bertahun-tahun. Akibatnya suami kesepian dan alasan itu membuat suami mencari pelampiasan. Para ayah bejat dengan tega melampiaskan nafsu binatang mereka pada anak kandung mereka.

4. Latar belakang pendidikan dan spiritual yang lemah

Seseorang yang berpendidikan rendah dan tidak mengamalkan ajaran agama, maka akan mempengaruhi tingkah laku orang tersebut. Pelaku tidak bisa membedakan mana yang baik dan buruk, karena tidak memiliki dasar pendidikan yang cukup dan agama yang kuat, sehingga tidak bisa menguasai nafsu seksualnya

bagaikan binatang. Nafsu tersebut dilampiaskan tanpa memandang dengan siapa dilampiaskan termasuk anaknya sendiri. Seharusnya seorang ayah menjadi pembimbing dan teladan anak-anaknya. Bukan malah menjadi serigala buas yang memangsa anaknya sendiri. Tapi karena tak kuat iman, mereka tega merusak masa depan anak sendiri.

5. Faktor ekonomi

Para ayah bejat melampiaskan nafsu mereka pada anak kandungnya sendiri, seringkali faktor ekonomi menjadi penyebab mereka memperkosa anak sendiri karena tidak mampu membayar PSK.⁴³

⁴³ <https://www.merdeka.com/peristiwa/5-penyebab-ayah-kandung-perkosa-anak-sendiri.html>.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini diperlukan adanya ruang lingkup agar membatasi pokok permasalahan yang akan dibahas. Adapun ruang lingkup dalam penulisan skripsi ini adalah Pertanggungjawaban Pidana Ayah Kandung Yang Memaksa Anak Kandung Untuk Melakukan Persetujuan Di Bawah Ancaman Kekerasan (Studi Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2016/PN Lbp).

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian yang bersifat yuridis normatif (normative law research) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.

C. Metode Pendekatan Masalah

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi. Jenis pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut ;

- Pendekatan Undang-undang (*Statute approach*)

Pendekatan Undang-undang dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

- Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan Kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi, dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.⁴⁴

D. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, sumber bahan hukum yang digunakan penulis adalah;

1. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum utama dalam pokok bahasan yang bersifat otoritatif, antara lain;

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- d. Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam (Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2016/PN Lbp).

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku yang berhubungan dengan pokok bahasan, internet dan pendapat para sarjana atau ahli hukum.

3. Bahan Hukum Tersier

⁴⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal. 133.

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dapat menunjang keterangan dari bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder, misalnya kamus.

E. Metode Penelitian

Adapun jenis metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian kepustakaan yaitu metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

F. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh dalam penulisan skripsi ini adalah dengan cara kualitatif yaitu analisis terhadap isi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 232/Pid.Sus/2016/PN. Lbp tentang Pertanggungjawaban Pidana Ayah Kandung Yang Memaksa Anak Kandung Untuk Melakukan Persetubuhan Di Bawah Ancaman Kekerasan, yang selanjutnya diuraikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang tersusun secara sistematis, kemudian dilakukan pembahasan dan penafsiran yang pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan tentang masalah-masalah yang diteliti.